



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 101

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

SINERGITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mensinergikan mekanisme politis, teknokratis, dan partisipatif;
- b. bahwa pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sistem pengelolaan pembangunan yang berakar budaya bangsa Indonesia, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek dan tahapan proses pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelestarian hasil pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SINERGITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Depok.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Depok dibawah Kecamatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan yang selanjutnya disebut Sapa Saba adalah tahapan proses penyusunan perencanaan dan pembangunan yang menghadirkan heptahelix pembangunan untuk berkontribusi dalam penyusunan perencanaan partisipatif.
15. Perencanaan Partisipatif adalah proses penyusunan dokumen perencanaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku utama mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan pelestarian hasil pembangunan.

16. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
19. Heptahelix Pembangunan adalah sinergi dan kerja bersama pemangku kepentingan, yang terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, lembaga non-pemerintah (*NGO*), dan pengamat (*observer*) yang saling mendukung untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan.
20. Kolaborasi Bareng Komunitasi Pembangunan selanjutnya disebut Kongko Pembangunan adalah forum stakeholder heptahelix untuk mendiskusikan secara fokus isu-isu strategis pembangunan daerah.
21. Forum Kemitraan adalah musyawarah untuk menghimpun usulan masyarakat dan potensi pembiayaannya, dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang melibatkan 7 (tujuh) unsur heptahelix pembangunan.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kemitraan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan dari Forum Kemitraan heptahelix pembangunan yang dibiayai dari sumber Non APBD.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
24. Tahun n adalah tahun rencana.
25. Tahun $n-1$ adalah tahun berjalan atau satu tahun sebelum tahun rencana.
26. Tahun $n-2$ adalah tahun sebelumnya atau dua tahun sebelum tahun rencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan partisipatif yang melibatkan unsur heptahelix pembangunan dalam rangka penyusunan perencanaan tahunan.
- (2) Sapa Saba diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
- (3) Sapa Saba disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, yang ditempuh melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 3

Sapa Saba bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan perencanaan politis, teknokratis, dan partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan;
- b. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar program/kegiatan dan pelaku pembangunan di daerah;
- c. meningkatkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, serta pelestarian oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan keterlibatan serta penguatan kapasitas masyarakat, terutama kelompok marjinal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif daerah; dan
- e. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan kelurahan dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal.

Pasal 4

Sebagai identitas Sapa Saba ditetapkan logo yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendekatan dan tahapan;
- b. sumber pembiayaan; dan
- c. data dan sistem informasi.

BAB IV
PENDEKATAN DAN TAHAPAN
Bagian Kesatu
Pendekatan

Pasal 6

- (1) Sapa Saba dilakukan melalui pendekatan:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. partisipatif;
 - c. dialogis;
 - d. komunikatif;
 - e. advokasi; dan
 - f. persuasif.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan tata kelola dan pembangunan yang baik sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelestarian hasil pembangunan.
- (3) Setiap bentuk pendekatan harus mengarah pada pemecahan terhadap isu dan permasalahan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 7

Sapa Saba dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
- d. pelestarian hasil.

Pasal 8

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. tahapan perencanaan isu strategis;
- b. tahapan perencanaan partisipasi anak;
- c. tahapan perencanaan di tingkat kelurahan;
- d. tahapan perencanaan di tingkat kecamatan;
- e. tahapan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah; dan
- f. tahapan perencanaan di tingkat kota.

Pasal 9

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan dan Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. RPJMD dan Renstra perangkat daerah untuk tingkat kota.

Pasal 10

- (1) Tahapan perencanaan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Kongko Pembangunan.
- (2) *Focus Group Discussion* (FGD) dan Kongko Pembangunan dilakukan dalam rangka menjaring isu strategis pembangunan daerah yang disampaikan secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).
- (3) *Focus Group Discussion* (FGD) dan Kongko Pembangunan dilaksanakan paling lambat bulan Desember pada tahun n-2.

Pasal 11

- (1) Tahapan perencanaan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaring isu strategis pembangunan bagi kepentingan anak dengan peserta dari unsur anak.
- (2) Tahapan perencanaan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui Musrenbang anak.

- (3) Tahapan perencanaan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan paling lambat bulan Desember pada tahun n-2.
- (4) Tata cara Musrenbang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak.

Pasal 12

- (1) Tahapan perencanaan di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui forum:
 - a. Pra Musrenbang Kelurahan;
 - b. Musrenbang Kelurahan;
- (2) Pra Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengorganisasian, pengkajian wilayah kelurahan, penyusunan draf rancangan usulan prioritas kelurahan di tingkat RT dan RW.
- (3) Pra Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Desember tahun n-2.
- (4) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengevaluasi usulan prioritas Kelurahan pada tahun sebelumnya;
 - b. membahas usulan kegiatan tahun berjalan;
 - c. menentukan usulan kegiatan prioritas pada tahun rencana;
- (5) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan dari unsur heptahelix pembangunan.
- (6) Tahapan Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun n-1.

Pasal 13

- (1) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menghasilkan:
 - a. usulan prioritas kegiatan kelurahan untuk tahun rencana; dan
 - b. usulan non-prioritas kelurahan untuk tahun rencana.

- (2) Usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didanai dengan APBD Kota.
- (3) Usulan non-prioritas diusulkan pada Musrenbang Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Tahapan perencanaan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d melalui Musrenbang Kecamatan.
- (2) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. mengevaluasi usulan prioritas tahun sebelumnya;
 - b. membahas usulan kegiatan tahun berjalan;
 - c. menentukan prioritas usulan program/kegiatan tahun rencana berdasarkan pagu indikatif; dan
 - d. membahas dan menetapkan prioritas usulan atau ranking dari usulan kelurahan untuk didanai.
- (3) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan dari unsur heptahelix pembangunan.

Pasal 15

- (1) Tahapan perencanaan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - b. mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- c. menelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah;
 - d. mensinergikan rancangan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. menyesuaikan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan dari unsur heptahelix pembangunan.
- (4) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Maret minggu pertama tahun n-1.

Pasal 16

Tahapan perencanaan pembangunan di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan melalui forum:

- a. Musrenbang Kota; dan
- b. Forum Kemitraan.

Pasal 17

- (1) Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk membahas rancangan RKPD.
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
- a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; dan
 - d. penelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi.

- (3) Musrenbang RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari unsur heptahelix pembangunan.
- (4) Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Maret minggu ketiga tahun n-1.

Pasal 18

- (1) Forum Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk harmonisasi dan sinkronisasi prioritas program/kegiatan hasil proses partisipatif masyarakat yang melibatkan heptahelix pembangunan.
- (2) Agenda Forum Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. menghimpun usulan dari heptahelix pembangunan; dan
 - b. menghimpun potensi pembiayaan non-APBD yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kemitraan.
- (3) Forum Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan April setelah penyelenggaraan Musrenbang Kota.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang sebagai rangkaian Sapa Saba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 disusun dalam bentuk panduan pelaksanaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Sapa Saba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan Sapa Saba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, Kelurahan, dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- (3) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumpulan/penyediaan data dan informasi bagi penilaian kemajuan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Pasal 22

- (1) Pelestarian hasil pelaksanaan Sapa Saba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menjamin dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta aset produktif.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 23

Sumber Pembiayaan Sapa Saba dapat berasal dari:

- a. APBD;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 24

Seluruh proses perencanaan partisipatif diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan atau sistem/aplikasi lain yang ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 101

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005